Malang, ${tanggal\_sekarang}

Nomor : ${no\_surat\_permohonan}

Sifat : Biasa

Lampiran : --

Hal :Rekomendasi Perpanjangan Ijin Penggunaan Tanah Makam

Berkaitan dengan surat permohonan Ahli Waris :

1. Tanggal : ${ttl\_ahli\_waris}
2. Nama : ${nama\_ahli\_waris}
3. Alamat : ${alamat\_ahli\_waris}
4. Perihal : Rekomendasi Perpanjangan Ijin Penggunaan Tanah Makam

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan

Pemakaman, Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Walikota Malanmg Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan di Kecamatan, telah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap permohonan Ahli Waris, permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat diberikan rekomendasi Perpanjangan Ijin Penggunaan Tanah Makam kepada Pemohon dengan data sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nama | : ${nama\_almarhum} |
| 2. Tanggal Lahir | : ${ttl\_almarhum} |
| 3. Umur | : ${umur\_almarhum} Tahun |
| 4. Jenis Kelamin | : ${jenis\_kelamin\_almarhum} |
| 5. Alamat | : ${alamat\_almarhum} |
| 6. Tanggal Pemakaman | : ${tanggal\_pemakaman} |
| 7. Lokasi Pemakaman | : ${tpu\_almarhum} |
| 8. Blok | : ${blok\_almarhum} |
|  |  |

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapatnya diproses lebih lanjut.

a.n.Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN

# DAN KAWASAN PERMUKIMAN, SEKRETARIS



## Dra. NUNUK SRI RUSGIYANTI

Pembina Tingkat I

NIP.19640919 199003 2 005